



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
Jalan Kayon Nomor 50-52 Surabaya
Telepon: 031-5340707, Faksimili: 031-5345496
Laman: <http://jatim.kemenkumham.go.id>, Surel: bidkumhamjatim@gmail.com

Nomor : W15.UM.01.01-5955 05 Desember 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian,
Pembulatan, dan Pemantapan Konsep
Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri
(Surat Selesai Harmonisasi).

Yth. Sekretaris Daerah Kota Kediri
Di Tempat

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Kota Kediri Nomor: 188.342/1638/419.033/2022 Tanggal 24 Oktober 2022, Perihal Permohonan Pengharmonisasian Pembulatan Dan Pemantapan Konsep Raperda, bersama ini kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan hal tersebut maka Rancangan Peraturan dimaksud dapat ditindaklanjuti ke tahapan berikutnya.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.



Plt. Kepala Kantor Wilayah,

Anak Agung Gde Krisna, A.Md.I.P, S.H., M.Si.
NIP 198001042000121001

Tembusan Kepada Yth:

1. Menteri Hukum dan HAM RI.
2. Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI.



PROVINSI JAWA TIMUR

Surabaya, 17 April 2025

Nomor : 100.3.2/13023 /013.2/2025
Sifat : SEGERA
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan
Peraturan Daerah Kota Kediri
tentang Pengembangan
Ekonomi Kreatif

Yth. Sdr. Wali Kota Kediri
di
KEDIRI

Sehubungan surat Walikota Kediri tanggal 5 Desember 2022 Nomor 188.342/1819/419.033/2022 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri, bersama ini disampaikan hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana terlampir, guna memperoleh tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi maklum.



an. Gubernur Jawa Timur
Sekretaris Daerah,

Adhy Karyono

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Timur;
2. Ketua DPRD Kota Kediri.

LAMPIRAN SURAT GUBERNUR JAWA TIMUR
 NOMOR : 100.3.2/ 13023 /013.2/2025
 TANGGAL : 17 APRIL 2025

HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI TENTANG
 PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	HASIL FASILITASI GUBERNUR	ALASAN DAN PERTIMBANGAN
1	2	3	4
1.	Dasar Hukum Mengingat	Dasar hukum Mengingat agar memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah serta mengacu ketentuan Lampiran II, BAB I, huruf B., huruf angka B.4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya.	Memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya.
2.	Pasal 1 ...	Perumusan definisi dalam Ketentuan Umum agar: 1. Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Mengacu ketentuan Lampiran II, BAB I, huruf C., huruf angka C.1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya; 3. Digunakan secara konsisten dalam Rancangan Peraturan Daerah.	Memperhatikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain peraturan perundang-undangan mengenai Pengembangan Ekonomi Kreatif.

3.	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. perencanaan Ekonomi Kreatif;b. pendampingan Ekonomi Kreatif;c. pengembangan Ekonomi Kreatif;d. Ekosistem Ekonomi Kreatif;e. Pelaku Ekonomi Kreatif;f. hak dan kewajiban Pelaku Ekonomi Kreatif;g. inkubator Ekonomi Kreatif;h. Komite Ekonomi Kreatif;i. Insentif;j. pembiayaan Ekonomi Kreatif;k. penilaian dan penghargaan;l. pembinaan dan pengawasan; danm. sistem informasi Ekonomi Kreatif.	<p>Pasal 5, agar disesuaikan dengan materi muatan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah yang dirumuskan dalam hal dan dengan mengacu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah.</p>	<p>Memedomani ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah.</p>
4.	<p>Pasal 7 dan Pasal 8</p>	<p>Pasal 7 dan Pasal 8, agar dirumuskan kembali dalam hal dan dengan mengacu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;- Pasal 2, Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025.	<p>Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025.</p>
5.	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(2) ...</p>	<p>Pasal 10 ayat (2), agar dirumuskan ulang dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan</p>	<p>Memedomani ketentuan peraturan sesuai peraturan</p>

		<p>perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pasal 99 sampai dengan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah beserta perubahannya;- Pasal 132 sampai dengan Pasal 136 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;- Lampiran Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025.	<p>perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah beserta perubahannya, dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025.</p>
6.	Pasal 11 sampai dengan Pasal 28	<p>BAB IV, Pasal 11 sampai dengan Pasal 28, agar dirumuskan kembali dalam hal dan dengan mengacu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Lampiran Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025.</p>	<p>Mengacu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025.</p>
7.	Pasal 29 (2) ...	<p>Pasal 29 ayat (2), agar disempurnakan dalam hal dan dengan mengacu sesuai ketentuan peraturan</p>	<p>Mengacu sesuai ketentuan peraturan perundang-</p>

		perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.	undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.
8.	(3) ... Pasal 30	Pasal 30 ayat (3), agar disempurnakan dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.	Memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.
9.	Pasal 32 ...	Pasal 32, agar disempurnakan dalam hal dan dengan mengacu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.	Memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.
10.	Pasal 42 ...	Pasal 42, agar disempurnakan dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain: <ul style="list-style-type: none">- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.	Memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah

			Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
11.	Pasal 43 sampai dengan Pasal 46	<p>Pasal 43 sampai dengan Pasal 46, agar disempurnakan dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pasal 99 sampai dengan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah beserta perubahannya;- Pasal 132 sampai dengan Pasal 136 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;- Lampiran Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025.	<p>Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah beserta perubahannya dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025.</p>

12.	Pasal 55 Peraturan Walikota sebagai peraturan pelaksanaan terhadap Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.	Pasal 55, agar sempurnakan dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, sebagai berikut: Pasal 63 Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.	Perubahan bersifat redaksional.
13.	<ul style="list-style-type: none">- Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain mengenai ketentuan mengenai Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Pengembangan Ekonomi Kreatif;- Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah serta pengurutan dan pengacuan materi muatan batang tubuh dalam Rancangan Peraturan Daerah harus menyesuaikan dengan penyempurnaan pada fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;- Teknik penyusunan Rancangan Peraturan Daerah agar memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya.		

an Gubernur Jawa Timur
Sekretaris Daerah,



Adhy Karyono



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 110, Alun-Alun Contong, Bubutan, Surabaya, Jawa Timur 60174
Telepon (031) 3524001-3524011

Surabaya, 15 Desember 2025

Nomor : 100.3/ 45471/013.2/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberian Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri

Yth. Wali Kota Kediri
Cq. Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Kediri
di
KEDIRI

Sehubungan surat Wali Kota Kediri tanggal 12 Desember 2025 Nomor 100.3.2/1807/419.033/2025 perihal Permohonan Nomor Register Peraturan Daerah Kota Kediri bersama ini disampaikan, bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif sepanjang telah disesuaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku disampaikan Nomor Register sebagai berikut:

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 304-6/2025;

Nomor Register tersebut supaya dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah Rancangan Peraturan Daerah dan selanjutnya Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah untuk disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Kepala Biro Hukum,



Adi Saroni, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP 198104042010011017